

PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK

Oleh:

Tutiek Retnowati¹ dan Nurhadi²

ABSTRACT

This research aims to contribute to development of knowledge and legal practices concerning what must be proved in a denial of the legitimacy of child and the implementation of evidence in denial of admission in the examination of the validity of a child case in the courts of religion through statute approach, conceptual approach, case approach and qualitatively analyzed.

The validity of proof in the denial of legitimacy of child case must be able prove the two events that cumulatively the law have committed adultery wife and child who was born wife is a result of the adultery.

The power of confession evidence in the case of denial of the legitimacy of child assessed as evidence of freedom, namely the strength of evidence submitted to the judge and may require evidence coupled with other.

Keywords: recognition, denial of children, adultery, the strength of evidence

PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Agama tersebut tentunya harus ditegakkan dengan hukum acara perdata sebab hukum perdata materil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara perdata.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

Salah satu hal penting dalam hukum acara perdata adalah pembuktian yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian atau peristiwa untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa itu. Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa sesuatu yang harus dibuktikan dalam suatu sengketa adalah hak dan peristiwa.

Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata adalah pengakuan (bekentenis). Pengakuan menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas tatkala dihubungkan dengan salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

dan mengadili sengketa mengenai pengingkaran keabsahan anak. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak yang dilahirkan isteri adalah akibat dari perzinaan tersebut.

Ketentuan pasal tersebut menimbulkan persoalan tatkala dalam proses pembuktian perkara pengingkaran keabsahan anak di Pengadilan Agama Lamongan perkara nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg seorang isteri (Tergugat) dalam keadaan emosi, tertekan dan putus asa menyatakan pengakuan dengan mengatakan "Dia anak orang lain". Padahal Pasal 174 HIR menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW). Oleh karena itu, jika Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat. Pengakuan Tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Sebab yang dicari di sini adalah kebenaran formil.³

Gugatan perkara pengingkaran keabsahan anak jika dikabulkan akan berakibat berubahnya status hukum anak tersebut. Anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat melainkan sebagai anak zina dan nasab anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya (Tergugat) serta anak kehilangan hak nafkah, pemeliharaan, waris dan wali nikah bagi anak perempuan. Konsekuensi semacam ini tentunya harus dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, apakah hanya karena pengakuan yang dibuat oleh Tergugat dalam keadaan emosi dan putus asa harus mengakibatkan resiko besar yang harus ditanggung oleh seorang anak, serta apakah pengakuan tersebut dapat pula menjadi dasar putusan bahwa anak yang dilahirkan Tergugat merupakan akibat dari perzinaan.

Penelitian hanya ini sebatas pada alat bukti pengakuan (*bekentenis*) dan merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran keabsahan anak yang dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan perkara tersebut Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat bukan merupakan pengakuan terhadap kebenaran gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan Tergugat dalam perkara tersebut dinilai sebagai pernyataan kehendak Tergugat untuk mengakhiri sengketa karena Tergugat sudah merasa putus asa, dengan harapan Penggugat segera menjatuhkan talak kepada Tergugat serta perkara pengingkaran keabsahan anak segera diputus. Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak tersebut tidak diterima sebagai alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka diperlukan pembahasan mengenai peristiwa apa yang harus dibuktikan serta perlu dibahas pula mengenai apa nilai kekuatan alat bukti pengakuan (*bekentenis*) dalam perkara pengingkaran keabsahan anak tersebut.

Rumusan Masalah

1. Peristiwa apa yang harus dibuktikan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak ?

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 174.

2. Apa nilai kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak ?

PEMBAHASAN

Pembuktian Pengingkaran Keabsahan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dipahami bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁴. Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut ada dua ukuran untuk menentukan status hukum anak sebagai anak sah.

Pertama, anak sah lahir dalam perkawinan yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah maka status hukum anak tersebut adalah anak sah, tanpa memperhatikan usia perkawinan yang telah dijalani.

Kedua, anak sah adalah yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir akibat hubungan badan antara suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah adalah merupakan anak sah, terlepas apakah anak tersebut lahir pada saat perkawinan masih berlangsung atau perkawinan sudah putus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran anak sah ada dua hal yang menentukan. *Pertama*, anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Dua ukuran tersebut bersifat tidak kumulatif, artinya jika salah satu telah terpenuhi maka disebut anak sah.

Pengingkaran anak merupakan suatu perbuatan tidak mengakui keabsahan dari anak yang dilahirkan oleh seorang isteri. Hak pengingkaran hanya diberikan kepada suami oleh undang-undang. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebut”.

Cara pengingkaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam adalah suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dipahami bahwa kesempatan pengingkaran anak hanya sampai 180 hari setelah anak itu lahir enam bulan sesudahnya gugatan tersebut tidak diterima, atau 360 hari setelah putusnya perkawinan, kalau orang tua anak bercerai.

⁴ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Gugatan pengingkaran anak oleh suami apabila dikabulkan oleh Pengadilan Agama tentu akan menimbulkan akibat hukum. Status hukum anak yang diingkari oleh suami menjadi anak tidak sah dan akibat hukumnya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya. Anak yang berhak dihubungkan kepada bapaknya adalah anak sah. Adapun anak tidak sah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya.
- b. Tidak saling mewaris. Sebagai akibat lebih lanjut dari adanya hubungan nasab antara anak dan bapak, maka mereka tidak dapat saling mewaris satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak tidak sah.

Akibat hukum dari status anak tidak sah telah dipertegas dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak jauh berbeda, dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Lebih lanjut, dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan, menurut R. Subekti, pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.⁶

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian. Kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara. Salah memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan kepada pihak lain.

Pedoman umum pembebanan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, secara teknis yustisial dapat ringkas sebagai berikut:⁷

- a. Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya; dan
- b. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan tersebut.

Pengingkaran keabsahan anak oleh suami harus dipahami sebagai hak bukan kewajiban. Apabila suami menggunakan hak tersebut maka konsekuensinya beban pembuktian dalam proses persidangan harus dipikul oleh suami.

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah

⁵ Ichtiyanto, *Kedudukan Anak diluar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI) dalam “Analisis Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah”*, Departemen Agama RI, 2004, h.52-53.

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 5.

⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 523., disebut M. Yahya Harahap I.

peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau menjadi sengketa.

Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada dua hal yang harus dibuktikan secara kumulatif oleh suami yang melakukan pengingkaran keabsahan anak, yaitu membuktikan isteri telah berbuat zina dan membuktikan anak yang dilahirkan isteri adalah akibat dari perzinaan tersebut.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maka alat-alat bukti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur secara tersendiri (pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Penerapan alat bukti dalam proses persidangan perkara pengingkaran keabsahan anak di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk membuktikan dua peristiwa hukum yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu membuktikan isteri melakukan perbuatan zina dan membuktikan bahwa anak yang dilahirkan adalah akibat dari perbuatan zina adalah dengan alat bukti sebagai berikut :

Pertama, alat bukti saksi. Pembuktian isteri berbuat zina sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang menentukan penyelesaian tuduhan zina dengan *li'an*, tentu sistem pembuktiannya mengikuti ketentuan surat An Nur ayat 4,6 dan 7 yaitu dengan menghadirkan empat orang saksi di persidangan. Supaya kesaksian para saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan isteri yang berada dalam keadaan “tertangkap basah” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis. Para saksi harus menemukan dan memergoki pria dan wanita sedang berhubungan kelamin atau *a coup in flagrante delicto*.⁸

Kedua, alat bukti sumpah. Apabila suami tidak mampu membuktikan perbuatan zina yang dilakukan isteri maka suami dapat mengucapkan sumpah *li'an*. *Li'an* dari segi bahasa berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami isteri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut istilah, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁹

Pengaturan pelaksanaan sumpah *li'an* dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 290, disebut M. Yahya Harahap II.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 238-239.

- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Syarat-syarat bagi mereka yang melakukan *li'an* adalah dalam ikatan perkawinan, dewasa dan berakal sehat, beragama Islam, dan diputuskan di depan pengadilan (hakim).¹⁰

Ketiga, alat bukti pengakuan. Pengakuan menjadi alat bukti dalam perkara pengingkaran anak khususnya untuk membenarkan peristiwa zina yang dilakukan oleh isteri. Pengakuan di sini dimaksudkan sebagai pernyataan sepihak dari isteri bahwa dirinya telah berzina dengan orang lain. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara.
- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar secara keseluruhan atau sebagian.¹¹

Keempat, alat bukti tes DNA (Deoxy – ribose Nucleic Acid) Alat bukti ini sangat penting dalam membuktikan anak yang dilahirkan adalah sebagai akibat zina.

DNA merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara ilmu kedokteran yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat-sifat dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah. Proses DNA melalui sistem golongan darah ini memperkenalkan beberapa sistem tes darah dari perkalian (sistem silang) darah kedua orang tuanya sehingga dapat memberikan gambaran bahwa anak yang ada dalam perkawinannya adalah benar anak mereka.¹²

Pemeriksaan DNA yang dapat menemukan sifat genetika seseorang tentunya akan mempermudah dalam membuktikan sah atau tidaknya anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, menjadi tepat jika hasil tes DNA dipakai sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran keabsahan anak meskipun belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya.

Nilai Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Pengingkaran Keabsahan Anak

1. Pengakuan sebagai Alat Bukti

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di muka persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh

¹⁰ *Ibid.*, h. 140.

¹¹ M. Yahya Harahap I, *op.cit.*, h. 722.

¹² Suharwati, *Kedudukan DNA melalui Golongan Darah sebagai Salah Satu Alat Bukti terhadap Penentuan Anak Zina, dalam Hukum Islam*, <http://digilib.itb.ac.id>.

lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.¹³

Pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil pengakuan sebagai alat bukti yaitu pengakuan disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis. Sedangkan syarat materiil yaitu pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.¹⁴

Pengakuan dalam perkara perdata merupakan alat bukti sah, tetapi ketika diterapkan pada perkara pengingkaran keabsahan anak hal yang harus diketahui dan dikembangkan oleh para praktisi hukum adalah mengenai pemahaman terhadap nilai kekuatan pembuktiannya.

Mengingat hal tersebut diatas dan mengingat akibat hukum yang harus ditanggung oleh anak yang diingkari keabsahannya adalah sangat besar, maka dalam memutus perkara pengingkaran keabsahan anak, hakim tidak boleh semata-mata menggunakan pengakuan sebagai satu-satunya alat bukti dengan mengesampingkan pembebanan adanya alat bukti yang lain kepada Penggugat.

2. Yang Dapat Dibuktikan dengan Pengakuan

Secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat atau sebaliknya Penggugat dapat mengakui semua dalil bantahan yang diajukan Tergugat. Namun secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik, yang terdiri atas pengakuan yang berkenaan dengan hak dan pengakuan mengenai fakta.¹⁵

Pengakuan dapat diterapkan sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran keabsahan anak khusus untuk membuktikan fakta bahwa Tergugat berbuat zina, tapi pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti bebas tidak dinilai sebagai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata, karena HIR dan KUH Perdata penerapannya adalah pada perkara perdata yang dalam pemeriksaan perkara kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal, sedang perbuatan zina adalah termasuk dalam ranah hukum publik yang penerapannya dalam pemeriksaan perkara kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil.

Terbuktinya isteri telah berbuat zina melalui pengakuan tidak secara otomatis membuktikan bahwa anak yang dilahirkan juga merupakan anak akibat zina karena pengakuan hanya berlaku sebatas bagi orang yang menyatakan pengakuan, tidak berlaku mengenai figur lain, seperti anak.

Menurut Supomo, pengakuan dapat dijadikan dasar putusan terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh yang melakukan pengakuan. Sedangkan dalam hal-hal yang mengandung kepentingan orang lain maka meskipun mengenai hak pribadi,

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 173.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 259-260.

¹⁵ M. Yahya Harahap I, *op.cit.*, h. 724.

pengakuan tidak berlaku mutlak, misalnya mengenai hal-hal status anak atau kedudukan orang.¹⁶

3. Nilai Kekuatan Alat Bukti Pengakuan

Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW). Oleh karena itu, jika Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat. Pengakuan oleh Tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Sebab yang dicari di sini adalah kebenaran formil.¹⁷

Namun demikian, kekuatan pembuktian yang terkandung dalam alat bukti pengakuan tidak boleh diterapkan secara mutlak terhadap semua perkara. Harus ada ketepatan dalam menerapkan kekuatan pembuktiannya terhadap kasus-kasus tertentu, termasuk dalam perkara pengingkaran keabsahan anak.

Apabila hakim mengkonstruksi adanya permainan pura-pura atau *schijnhandeling* dalam pengakuan, maka hakim dapat merumuskan pertimbangan yang meruntuhkan pengakuan tersebut. Untuk itu diperlukan keberanian melakukan terobosan dan kemampuan memodifikasi sifat kekuatan pembuktian memaksa yang terkandung dalam alat bukti pengakuan secara *kasuistik*.¹⁸

Penerapan bukti pengakuan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak dinilai sebagai alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan dirasa kurang memenuhi keadilan dan kemanfaatan sehingga patut dipertimbangkan untuk tidak diterimanya pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Mengenai *penilaian* terhadap alat bukti pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar. Sehubungan dengan itu, apabila pengakuan yang diajukan dalam persidangan tidak benar, *judex factie* berwenang menilainya.¹⁹

Apabila *pengakuan* yang dilakukan oleh isteri dipandang mengandung unsur kebohongan, maka patut kiranya hakim mengungkap kebenaran materiil, tidak sekedar mempercayai pengakuan yang dilakukan isteri.

Pengakuan *dipandang* mengandung unsur kebohongan dapat diketahui dengan mengungkap latar belakang pihak berperkara melakukan pengakuan, terlebih dalam perkara pengingkaran keabsahan anak yang akan menimbulkan akibat hukum bagi anak yang diingkari.

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3136K/Pdt/1983 maka tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam pengadilan perdata, hakim dibenarkan menurut hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.²⁰

Perlu dipahami dalam perkara pengingkaran anak, ada dua hal yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu isteri telah berbuat zina dan anak yang dilahirkan isteri adalah akibat darizina. Pengakuan isteri berbuat zina tidak bisa dinilai sebagai bukti sempurna, mengikat dan menentukan karena perbuatan zina adalah termasuk dalam ranah hukum publik yang seharusnya dalam pemeriksaan perkara kebenaran

¹⁶ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 70.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 174.

¹⁸ M. Yahya Harahap II, *op.cit.*, h. 292.

¹⁹ M. Yahya Harahap I, *op.cit.*, h. 499.

²⁰ *Ibid.*, h. 498.

yang dicari adalah kebenaran materiil; sedang HIR dan KUH Perdata penerapannya dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, oleh sebab itu lebih tepat pengakuan dalam perkara pengingkaran anak dinilai sebagai bukti bebas. Demikian pula pengakuan bahwa anak yang dilahirkan adalah akibat zina, tidak dapat diterima sebagai bukti sempurna dan menentukan karena menurut Supomo²¹ dan Abdul Karim Zaidan, pengakuan merupakan alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang kuat.²² Oleh karena itu, untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim, tidak semata-mata mengikuti pemahaman terhadap bunyi undang-undang.

Hal demikian sesuai dengan maksud ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta relevan dengan pemikiran Mahfud MD bahwa negara telah menganut sistem *the rule of law*, artinya sistem hukum di Indonesia sudah tidak sepenuhnya mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* yang menentukan bahwa hakim didalam memutus suatu perkara harus mengikuti bunyi undang-undang.²³

Putusan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara pengingkaran keabsahan anak yang hanya sebatas mendasarkan pada pengakuan isteri berbuat zina; atau hanya sebatas atas dasar pernyataan seorang isteri yang dalam keadaan emosi mengatakan "Dia anak orang lain" yang sangat dimungkinkan pengakuan tersebut mengandung kebohongan, keterpaksaan dan cermin rasa keputusasaan, serta pengakuan tersebut bertendensi kepentingan sesaat agar suami segera menjatuhkan talak atau agar perkara Pengingkaran keabsahan anak segera diputus, sungguh tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan asas upaya pemeliharaan keturunan dalam hukum Islam serta tidak memberi kemanfaatan kepada kehidupan kemanusiaan, khususnya bagi anak yang dilahirkan Tergugat, lagi pula bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu harus dipahami bahwa ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah bersifat darurat; dalam keadaan demikian hakim harus berani mencari terobosan hukum dan memodifikasi nilai sifat kekuatan pembuktian yang memaksa yang terkandung dalam alat bukti pengakuan secara *kasuistik* sebagaimana dimaksud oleh Yahya Harahap.²⁴

Keadilan ditegakkan bukan hanya untuk para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi anak yang dilahirkan Tergugat, sebab putusan perkara pengingkaran keabsahan anak membawa akibat hukum bagi anak.

Disamping keadilan harus pula dipertimbangkan tentang kemanfaatan dan kemaslahatan kemanusiaan. Seorang anak membutuhkan kasih sayang, tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua, serta anak berhak mendapatkan nasab dari ayah maupun ibunya. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (12)

²¹ Supomo, *op.cit.* h.70.

²² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 96.

²³ Dikutip dari Jawa Pos, *Responsifitas Vonis MA Pilkada Sulsel*, 24 Desember 2007, h. 4.

²⁴ Yahya Harahap II, *op cit*, h. 292.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi haknya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

4. Analisis Putusan Nomor: 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg

Fokus analisis terhadap suatu putusan dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* yang menjadi dasar suatu putusan, termasuk dalam menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg perkara mengenai pengingkaran keabsahan anak yang amarnya berisi menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah melakukan hubungan badan tetapi kapan pertama kali berhubungan badan dilakukannya dikemukakan oleh Penggugat hanya berupa perkiraan, tidak didukung dengan suatu bukti yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2007, kemudian Penggugat datang ke orang tua Tergugat menyampaikan keinginannya untuk mengawini Tergugat karena Tergugat telah hamil, lalu pada tanggal 22 April 2007 Penggugat dan Tergugat menikah, selang waktu sembilan hari dari lamaran dilaksanakan; kemudian pada tanggal 01 Agustus 2007 Tergugat melahirkan anak, berjarak tiga bulan delapan hari dari tanggal perkawinan, kemudian pada tanggal 25 September 2007 Penggugat mendaftarkan gugatan pengingkaran keabsahan anak di Pengadilan Agama Lamongan, selang waktu satu bulan dua puluh lima hari dari tanggal kelahiran anak.

Disebutkan dalam Replik dan petitum gugatan bahwa anak yang dilahirkan Tergugat bukan buah/benih dari hasil hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat “dalam perkawinan”. Pernyataan Penggugat demikian oleh Majelis Hakim ini diartikan secara implisit Penggugat mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Tergugat tersebut adalah buah/benih dari hasil hubungan badan Penggugat dan Tergugat “di luar perkawinan”.

Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain kecuali dengan Penggugat adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan karena tidak dimungkinkan membuktikan suatu hal yang negatif. Sebaliknya Penggugat tidak bisa membuktikan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat dulu menjebak Penggugat untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat guna menutupi aib (kehamilan) Tergugat sebelumnya dengan orang lain, yang dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat hanyalah seorang wanita yang tidak mampu menolak ajakan Penggugat untuk melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami isteri.

Alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak relevan dan sebagian tidak memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Sedang alat bukti keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan, juga Penggugat tidak memberitahukan tentang hubungan badannya dengan Tergugat sebelum menikah kepada bidan yang membuat surat keterangan sehingga keterangan bidan demikian adanya, serta Majelis Hakim menilai para saksi yang hadir dipersidangan yang diajukan Penggugat keterangannya tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Sejak semula Penggugat dan Tergugat menghendaki untuk melakukan tes DNA., kedua belah pihak sudah datang di Rumah Sakit Umum dr Soetomo Surabaya tapi

kemudian terjadi kesalah fahaman, Tergugat tidak mau diambil sampel darahnya di TDC Kampus C Universitas Airlangga Surabaya karena alasan Tergugat perintah Majelis Hakim untuk melakukan tes DNA adalah di Rumah Sakit Umum dr Soetomo Surabaya; alasan Tergugat, pada waktu itu disamping karena Tergugat sudah capek juga karena anak balita Tergugat sakit.

Selanjutnya sesuai keterangan saksi orang tua Tergugat, sebelum sidang yang ke empat belas keluarga Tergugat bermusyawarah dan sepakat tidak apa Penggugat tidak mau mengakui anaknya, anak akan dibiayai sendiri, tidak minta bantuan kepada Penggugat, tidak perlu tes DNA lagi. Akhirnya didalam persidangan Tergugat dengan histeris dan berlinang air mata dengan ekspresi marah Tergugat menyatakan tidak apa Penggugat tidak mengakui anaknya, "Dia anak orang lain", Tergugat akan bekerja, akan membiayai anaknya sendirian, tidak akan minta bantuan kepada Penggugat, tidak perlu tes DNA, yang terpenting bagi Tergugat adalah agar Penggugat segera menjatuhkan talaknya kepada Tergugat.

Setelah emosi Tergugat reda, Majelis Hakim menanyakan apa dasar pernyataan Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan karena sudah capek, perkara agar segera diputus dan Penggugat segera menjatuhkan talak kepada Tergugat; tidak ada jawaban Tergugat yang menyatakan karena sebelumnya telah berhubungan badan dengan lelaki lain.

Oleh sebab itu Majelis hakim memandang bahwa pernyataan atau pengakuan Tergugat dengan kalimatnya "Dia anak orang lain" tersebut tidak diartikan adanya pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah berhubungan badan dengan lelaki lain dan anak tersebut tidak dipandang sebagai akibat dari zina Tergugat dengan orang lain; melainkan Pernyataan atau Pengakuan Tergugat tersebut dipandang semata-mata sebagai keinginan Tergugat untuk mengakhiri sengketa karena Tergugat sudah capek, malu dan putus asa karena permasalahannya berlarut-larut, serta Tergugat ingin agar Penggugat segera menjatuhkan talaknya kepada Tergugat.

Perlu diketahui, sebelum perkara pengingkaran keabsahan anak ini di daftarkan, Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2007 sudah mendaftarkan perkara talak nomor 1247/Pdt.G/2007/PA Lmg. Perkara talak tersebut diputus pada tanggal 26 September 2007 setelah sidang sebanyak lima kali dengan isi putusan Penggugat diijinkan menalak Tergugat; kemudian kedua belah pihak dipanggil dan sudah hadir di persidangan penyaksian ikrar talak pada tanggal 24 Oktober 2007, akan tetapi dalam ruang sidang tersebut Penggugat tidak mau mengikrarkan talaknya kepada Tergugat dengan alasan Penggugat khawatir kalau Penggugat sudah mengikrarkan talaknya maka Penggugat tidak diijinkan untuk melakukan sumpah li'an dalam perkara pengingkaran keabsahan anak.

Sementara Penggugat tidak mau menjatuhkan talaknya, sebelum tanggal itu Penggugat pada tanggal 25 September 2007 mendaftarkan perkara pengingkaran keabsahan anak, persidangan berlangsung selama lima belas kali dan diputus pada tanggal 30 April 2008 dengan setiap kali sidang Tergugat datang dengan menggondong anak balitanya yang selama ini sudah diabaikan kebutuhan hidupnya oleh Penggugat; jadi cukup beralasan Tergugat merasa capek dan putus asa.

Majelis Hakim menilai toh sekiranya ada terjadi hubungan badan antara Tergugat dengan orang lain (selain Penggugat), maka Tergugat tidak berkapasitas sebagai ahli yang bisa menentukan bahwa anak yang dilahirkan Tergugat tersebut adalah benih dari Penggugat atau dari orang lain, karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali melakukan hubungan badan, apalagi

tidak jelas sejak kapan pertama kali Penggugat dan Tergugat memulai berhubungan badan.

Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat dalam perkara ini adalah bukan merupakan pengakuan kebenaran tentang gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan pernyataan kehendak Tergugat untuk mengakhiri sengketa karena Tergugat sudah merasa putus asa, dengan resiko Tergugat membiarkan Penggugat tidak mengakui anaknya, tapi dengan harapan Penggugat segera menjatuhkan talaknya kepada Tergugat.

Majelis Hakim berpendapat sekiranya obyek sengketa pada perkara ini adalah suatu benda atau tentang hutang piutang, maka dengan adanya pengakuan tersebut Penggugat sudah tidak perlu membuktikan suatu hal apapun, gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan harus dikabulkan; akan tetapi oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah seorang anak manusia, belum pernah berbuat salah sebagaimana Penggugat dan Tergugat, yang pada hakekatnya ia adalah juga merupakan subyek hukum dan bahkan patut dikatakan ia adalah yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Seandainya ia sudah dewasa dan mengetahui terjadinya sengketa masalah ini masih berlangsung dipersidangan pasti ia akan melakukan intervensi, atau sebaliknya karena depresi dan malu ia akan lari dari kenyataan dan mengabaikan sama sekali permasalahan ini; maka oleh sebab itu pengakuan Tergugat tersebut di atas tidak membawa akibat seperti bila yang menjadi obyek sengketa adalah benda atau hutang piutang.

Pendapat Majelis Hakim demikian berdasar pada pemahaman pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Indonesia”* halaman 149 yang berbunyi, *“maka oleh karena itu, pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun bisanya memang mengandung kebenaran,”* akan tetapi lebih merupakan pernyataan sekehendak untuk menyelesaikan perkara.

Berdasar pula pada pemahaman pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”* halaman 292 yang berbunyi: *“untuk itu, memang diperlukan keberanian melakukan terobosan dan kemampuan memodifikasi sifat kekuatan pembuktian memaksa yang terkandung dalam alat bukti pengakuan secara “kasuistik”.* Dalam kasus-kasus tertentu Hakim harus berani melepaskan diri dari jebakan kekakuan sifat formalistik, sehingga Hakim bukan semata-mata hanya sekedar mulut hukum, tetapi harus tampil sebagai pencipta yang mampu melakukan pembaruan dan modifikasi hukum sesuai dengan kebutuhan kasus perkara yang ia adili, pendapat para ahli hukum tersebut diatas kemudian dalam perkara pengingkaran keabsahan anak ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri.

Majelis Hakim juga mendasarkan bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak anak tidak dapat dihapus begitu saja karena emosi dan rasa putus asa Tergugat dalam menghadapi dua perkara talak yang belum diikrarkan oleh Penggugat dan perkara pengingkaran keabsahan anak yang belum diputus.

Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut bukan merupakan pengakuan tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah tidak terbukti.

Mengenai sumpah *li'an* merupakan petitum tambahan yang tidak ada sebelumnya pada surat permohonan Penggugat sebelum diubah dalam bentuk gugatan. Penambahan petitum sesuai dengan Pasal 127 Rv tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 127 Rv (*Reglement op de Burgelijke rechtsvordering*) perubahan dari pada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah *onderwerp van den eis* (petitum, pokok tuntutan).

Sesuai ketentuan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, *li'an* terjadi jika suami menuduh isteri berzina atau mengingkari anaknya, namun karena Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan hamil sebelum menikah, artinya Penggugat dan Tergugat ketika terjadinya kehamilan belum berstatus sebagai suami isteri, maka kejadian tersebut tidak memenuhi ketentuan isi pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/AG/1995 tanggal 21 Januari 1997, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan sumpah *li'an* tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Selain itu terbukti berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan duplik Tergugat bahwa anak yang dilahirkan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2007 tersebut adalah lahir dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, artinya pada tanggal kelahiran anak tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak.

Analisis terhadap *ratio decidendi* yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Lamonga Nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang perkara pengingkaran keabsahan anak adalah sebagai berikut:

Pertama, Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 1418/Pdt.G/2007/ PA Lmg tentang pengingkaran keabsahan anak yang menolak gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada pertimbangan hukum karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang pengakuan Tergugat oleh Majelis Hakim tidak diterima sebagai pengakuan yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; terbukti anak dilahirkan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasar ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut anak yang dilahirkan dalam perkawinan meskipun berasal dari pembenihan tanpa perkawinan maka secara hukum anak tersebut adalah anak sah. Hal demikian bersesuaian dengan ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang ada pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang prosedur seseorang yang mengingkari keabsahan anaknya.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Semestinya terlebih dahulu Majelis Hakim mengalokasikan pembebanan pembuktian kepada Penggugat agar Penggugat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan zina, dan setelah itu kemudian secara kumulatif dibebankan kepada penggugat agar membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Tergugat adalah akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan

Tergugat berbuat zina atau tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan Tergugat adalah akibat zina Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak.

Pembebanan pembuktian secara kumulatif ini merupakan bentuk pembebanan pembuktian yang sangat berat bagi Penggugat, namun harus difahami bahwa hal tersebut mesti berlaku karena semangat atau ruh dari ketentuan pembuktian secara kumulatif ini adalah semangat perlindungan hukum kepada anak; sebagaimana halnya semangat perlindungan hukum yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Sebagaimana pula perlindungan hukum terhadap kehormatan wanita, seperti tersebut dalam ayat empat dan tiga belas Surat An Nur yang mewajibkan penuduh isteri berzina harus menghadirkan empat orang saksi yang menangkap basah, tahu secara langsung perbuatan hubungan badan antara isteri yang dituduh dengan lelaki lain. Hal demikian oleh Yahya Harahap²⁵ dikenal sebagai asas *in flagrante delicto*.

Kedua, pengakuan Tergugat dengan kalimatnya “ Dia anak orang lain “ yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai pengakuan yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR dan 1925 KUH Perdata, kemudian selanjutnya pengakuan tersebut dinilai tidak membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Masalah perbuatan zina adalah termasuk dalam ranah hukum publik yang dalam pemeriksaan perkara kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil, sedang HIR dan KUH Perdata penerapannya adalah untuk perkara perdata yang dalam pemeriksaan perkara kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil.
- b. Pengakuan Tergugat dilakukan karena sebelumnya keluarga Tergugat telah bermusyawarah dan sepakat tidak apa Penggugat tidak mau mengakui anaknya, anak akan dibiayai sendiri dan tidak perlu tes DNA.
- c. Pengakuan diucapkan Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat merasa capek, payah dan putus asa mengikuti jalannya persidangan dua perkara, perkara talak dan perkara pengingkaran keabsahan anak yang belum diputus.

Perkara talak didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2007, diputus pada tanggal 26 September 2007, dibuka sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 24 Oktober 2007, tetapi meskipun sudah hadir dipersidangan Penggugat tidak mau mengikrarkan talaknya; sedang perkara pengingkaran keabsahan anak didaftarkan oleh Tergugat pada tanggal 25 September 2007 dan pada sidang yang ke empat belas tanggal 26 Maret 2008 Tergugat menyampaikan pernyataan pengakuannya, kemudian perkara diputus pada tanggal 30 April 2008; dua perkara berjalan sebanyak dua puluh kali persidangan dalam kurun waktu selama kurang lebih delapan bulan dijalani oleh Tergugat sambil menggendong anak balitanya yang selama ini diabaikan kebutuhan hidupnya oleh Penggugat.

- d. Pengakuan dilakukan oleh Tergugat dengan maksud agar Penggugat segera menjatuhkan talaknya kepada Tergugat dan perkara pengingkaran keabsahan anak segera diputus.
- e. Dalam pelaksanaan peradilan di Pengadilan agama dan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang ancaman

²⁵ *Ibid.*, h.290.

pidana bagi seorang isteri yang mengaku melakukan perbuatan zina, sehingga dengan ringan Tergugat dalam persidangan Pengadilan agama menyatakan tentang anaknya bahwa dia anak orang lain.

- f. Kalimat "Dia anak orang lain" tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara kumulatif Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat berbuat zina dan anak yang dilahirkan Tergugat adalah anak akibat dari zina yang dilakukannya, maka kalimat tersebut adalah suatu kalimat pengakuan yang kabur dan tidak jelas.

Oleh sebab itu, maka pengakuan Tergugat tidak dinilai sebagai bukti sempurna, mengikat dan menentukan, melainkan dinilai sebagai bukti bebas. Dengan demikian berarti Majelis Hakim melakukan *contra legem*, yaitu Majelis Hakim bertindak mengabaikan ketentuan bunyi pasal undang-undang tertentu, setelah hakim menguji dan menganalisis bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Selain melakukan *contra legem*, hakim selaku praktisi hukum di dalam mengemban tugas menegakkan keadilan dan kebenaran juga dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang secara aktual yaitu hukum yang diterapkan dilenturkan, sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan, waktu, dan tempat; mencipta hukum baru yang disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat; mencari asas-asas baru; dan mengadili secara *kasuistik* yaitu sesuai dengan keadaan perkara yang diperiksa.²⁶

Penerapan hukum demikian merupakan suatu penerapan amanat yang terkandung dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta relevan dengan pemikiran Mahfud MD²⁷ yang menilai sekarang ini kita telah menganut *the rule of law*, artinya sistem hukum di Indonesia sudah tidak mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental *civil law* yang menentukan bahwa hakim didalam memutus suatu perkara harus mengikuti bunyi undang-undang.

Ketiga, dalam hal pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat dengan kalimat "Dia anak orang lain" pengakuan Tergugat tersebut bukan sekedar dinilai sebagai bukti yang tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, kemudian turun nilainya menjadi bukti bebas, tetapi lebih dari itu pengakuan tersebut seharusnya dikesampingkan oleh majelis Hakim karena pengakuan Tergugat dalam perkara Nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tersebut adalah pengakuan mengenai bukan untuk diri Tergugat sendiri, tetapi pengakuan mengenai orang lain, yaitu anak, sedang ebagaimana dikemukakan oleh Supomo²⁸ pengakuan dapat dijadikan dasar putusan adalah terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh yang melakukan pengakuan. Sedang dalam hal-hal yang mengandung kepentingan orang lain maka meskipun mengenai hak pribadi pengakuan tidak berlaku mutlak, misalnya mengenai hal status anak atau kedudukan orang.

Keempat, didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah melakukan hubungan badan, Penggugat tahu bahwa Tergugat hamil. Pasal 251 sub 1 KUH Perdata menentukan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami

²⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1999, h. 66.

²⁷ Jawa Pos, *op cit*, h.4.

²⁸ Supomo, *op cit*, h.70.

isteri dapat diingkari oleh suami, namun pengingkaran tidak dimungkinkan jika suami sebelum perkawinan sudah mengetahui bahwa isterinya telah hamil, maka seharusnya dalam putusan nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg yang menolak gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan juga ketentuan pasal 251 sub sub1 KUH Perdata ini.

Kelima, Majelis Hakim menolak Penggugat untuk melakukan sumpah *li'an* sebab merujuk kepada ketentuan pasal 126 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/AG/1995 tanggal 21 Januari 1997 bahwa sumpah *li'an* dapat dilakukan jika zina dilakukan dalam perkawinan; sedang dalam perkara ini tuduhan Penggugat terhadap kehamilan Tergugat adalah sebelum Penggugat-Tergugat kawin. Di samping itu sekarang dalam dunia kedokteran telah ditemukan DNA yang secara ilmiah diakui dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang serta keturunannya; oleh sebab itu demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat sebagai seorang muslim, sedapat mungkin Penggugat-Tergugat dihindarkan dari melakukan sumpah *li'an*.

Keenam, DNA (Deoxy – ribose Nucleic Acid) sebagai alat untuk mengidentifikasi jati diri seseorang diakui akurasi kebenarannya oleh lembaga ilmu pengetahuan ataupun lembaga negara seperti kepolisian yang akhir-akhir ini menggunakannya untuk mengidentifikasi pelaku teror di Indonesia yang telah ditembak mati; juga seperti dalam pembongkaran makam almarhum Mat Rais di pemakaman desa Jotosanur kecamatan Tikung kabupaten Lamongan dalam rangka mengusut dugaan pengakuan keturunan, Kompol Fadeli Widiyanto selaku pimpinan tim bongkar mayat menyatakan bahwa karena terkait dengan pengakuan anak kandung, tentu hanya tes DNA yang bisa menjawab kebenarannya.²⁹

Dalam surat gugatan Penggugat pada perkara Nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran keabsahan anak terdapat petitum yang berbunyi bahwa anak yang dilahirkan Tergugat bukan benih dari Penggugat; maka oleh sebab itu seharusnya untuk membuktikan perkara pengingkaran keabsahan anak ini yang paling utama adalah pembuktian dengan tes DNA.

Eksistensi tes DNA berperan penting yang seharusnya dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan oleh Tergugat adalah merupakan anak akibat hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mereka berdua menikah, atau anak akibat perbuatan zina yang dilakukan Tergugat dengan orang lain. Dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa tidak saja data elektronik yang muncul belakangan ini sebagai alat bukti, tetapi juga bentuk yang lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti foto, film, pita suara dan DNA.³⁰

Ketujuh, putusan dilihat dari nilai dasar tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut sebagai asas prioritas. Tujuan hukum pertama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seyogyanya ada dalam setiap putusan. Ketiga nilai dasar tersebut diharapkan mampu terwujud secara bersama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan terlebih dahulu keadilannya, barulah kemanfaatannya dan terakhir kepastian hukumnya.³¹

²⁹ Dikutip dari Jawa Pos, Radar Bojonegoro, Usut Dugaan Pengakuan Keturunan, Makam 24 Tahun Dibongkar, Tes DNA Untuk Jawab Kebenaran, tanggal 01 Oktober 2010, h. 43.

³⁰ M Yahya Harahap I, *op.cit.*, h.555.

³¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.74.

Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut diatas selayaknya tertuang menjiwai putusan Nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran keabsahan anak, putusan tersebut harus memberikan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak kalah penting putusan juga harus memberikan kemanfaatan untuk kemanusiaan khususnya bagi anak yang diingkari keabsahannya oleh Penggugat. Jangan sampai hanya karena ada pengakuan Tergugat dengan kalimatnya yang masih kabur : ” Dia anak orang lain ” kemudian disimpulkan bahwa Tergugat telah berbuat zina dan serta merta disimpulkan pula bahwa anak yang dilahirkan Tergugat adalah sebagai akibat dari zina, padahal seharusnya pengakuan hanya sebatas berlaku mengenai orang yang mengakuinya, tidak berlaku mengenai orang lain (anak).

Putusan juga sedapat mungkin mengandung kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan didasarkan pada aturan hukum yang ada serta mampu memberi kepastian hukum bagi para pihak serta status hukum bagi anak yang diingkari oleh Penggugat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil dua kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang dibahas.

Kesimpulan

1. Pembuktian dalam perkara pengingkaran keabsahan anak Penggugat harus mampu membuktikan dua peristiwa hukum secara kumulatif, yaitu membuktikan bahwa Tergugat (isteri) telah melakukan perbuatan zina dan anak yang dilahirkan oleh Tergugat adalah merupakan akibat dari perzinaan yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak dinilai sebagai bukti bebas, yaitu bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Saran-saran

1. Pembuktian terhadap peristiwa Tergugat melakukan perbuatan zina dan anak yang dilahirkan adalah merupakan akibat dari perzinaan Tergugat dalam perkara pengingkaran keabsahan anak adalah secara kumulatif, maka hakim dalam memutus perkara demikian harus memperhatikan pembebanan pembuktian secara seksama dan alat bukti yang diajukan harus benar-benar dinilai telah dapat membuktikan dua peristiwa hukum tersebut secara keseluruhan.
2. Oleh karena bukti pengakuan dinilai sebagai bukti bebas, maka agar tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara, maka hakim harus hati-hati dan cermat untuk bertindak apakah bukti bebas tersebut diterima, ditolak atau hakim membebaskan adanya tambahan bukti lain kepada Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1999.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Alma'arif, Bandung, Jilid 8, tt.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

INTERNET

- Suharwati, *Kedudukan DNA melalui Golongan Darah sebagai Salah Satu Alat Bukti terhadap Penentuan Anak Zina, dalam Hukum Islam*, <http://digilib.itb.ac.id>.
- Suparman, Eman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata*, <http://resouces.unpad.ac.id>.
- Tanjung, Yuhendra, *Keabsahan Test DNA sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, <http://yuhendrablog.wordpress.com>.

PERUNDANG-UNDANGAN

HIR

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
R Bg
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.